



PUTUSAN

Nomor 919/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODIK NOVEAN BIN KASIMAN**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gebangsari I, RT 008/RW 032, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 13 November 2024;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan 12 Januari 2025;

Bahwa dalam Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-134/M.3.31/Enz.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa Dodik Novean Bin Kasiman pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Prigi RT 003 RW 006 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,64549 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Dodik Novean bin Kasiman di hubungi oleh Sdr. Bron (DPO) yang isinya "Mas ambilke ya", yang maksudnya untuk mengambilkan Shabu karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapatkan perintah yang sama, kemudian Terdakwa membalas dengan menjawab "ya mas, ne daerah mana mas?", kemudian dibalas oleh Sdr. Bron (DPO) dengan gambar foto titik shabu yakni di tepi jalan Desa Banyumeneng Mranggen Demak. Setelah mendapatkan balasan gambar foto alamat titik Shabu dari Sdr. Bron (DPO) lalu Terdakwa berangkat ke alamat tersebut Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sudah sampai ke alamat gambar foto titik shabu yang sesuai dengan isi balasan WA Sdr. Bron (DPO)

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tempat tersebut Terdakwa melihat lalu mengambil tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa bawa pulang tas kresek hitam tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Gebangsari I RT 008 RW 032 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada hari yang sama Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Bron (DPO) dan meminta Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram dengan menggunakan timbangan digital. Setelah Terdakwa membagi sesuai perintah Sdr. Bron (DPO) lalu Terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut sampai ada perintah selanjutnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Bron (DPO) yang isinya untuk membagi lagi 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram menjadi 15 (lima belas) paket kecil dan membuat alamat shabu lalu Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dengan membuat alamat shabu dan menjual habis 15 (lima belas) paket kecil tersebut, dari kegiatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sisanya 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram masih disimpan Terdakwa sampai menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Bron (DPO);
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman TERDAKWA yang bernama Sdr. Vano di Jl. Prigi RT 003 RW 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bron (DPO) yang isinya agar Terdakwa menaruh 2 (dua) paket shabu yang masih berada pada Terdakwa dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram di 2 (dua) titik alamat. Setelah mendapatkan perintah dari Sdr. Bron (DPO) lalu TERDAKWA langsung pulang untuk mengambil shabu yang disimpan dirumahnya dan rencananya akan diantarkan ke 2 (dua) alamat shabu tersebut, akan tetapi sebelum berangkat ke alamat titik shabu yang dimaksud Sdr. Bron (DPO), Terdakwa baru ingat jika Handphone miliknya tertinggal di rumah Sdr. Vano dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdr. Vano untuk mengambil handphone miliknya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tiba di rumah Vano di Jl. Prigi RT 003 RW 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa langsung menyembunyikan bungkus 1 (satu) plastik warna biru yang berisi 2 (dua) paket shabu, timbangan digital dan plastik klip yang Terdakwa bawa di samping rumah Sdr. Vano dengan meletakkannya dibawah batu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Vano untuk mengambil Handphone miliknya. Setelah Terdakwa mengambil handphone dan keluar dari rumah Sdr. Vano, sekira pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa akan mengambil bungkus 1 (satu) plastik warna biru yang disembunyikan dibawah batu tiba-tiba datang personil Satuan Resnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu Saksi Aswin Mubarak dan Saksi Supriyadi yang sudah mendapatkan informasi masyarakat tentang keberadaan Terdakwa dan langsung mendatangi Terdakwa dan meminta untuk mengambil bungkus plastik tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga shabu; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk digipounds; 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 4 warna ungu dengan Nomor WA 0882-2527-8592 yang keseluruhan barang barang tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menerima 2 (dua) paket shabu untuk diletakkan di alamat titik Shabu yang diperintahkan oleh Sdr. Bron (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG No. Lab : 1243/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 a.n. DODIK NOVEAN bin KASIMAN, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-2713/2024/NNF berupa 2 (dua)

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,64549 gram mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsider

Bahwa Terdakwa Dodik Novean Bin Kasiman pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Prigi RT 003 RW 006 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,64549 gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Dodik Novean bin Kasiman di hubungi oleh Sdr. Bron (DPO) yang isinya "Mas ambilke ya", yang maksudnya untuk mengambilkan Shabu karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapatkan perintah yang sama, kemudian Terdakwa membalas dengan menjawab "ya mas, ne daerah mana mas?", kemudian dibalas oleh Sdr. Bron (DPO) dengan gambar foto titik shabu yakni di tepi jalan Desa Banyumeneng Mranggen Demak. Setelah mendapatkan balasan gambar foto alamat titik Shabu dari Sdr. Bron (DPO) lalu Terdakwa berangkat ke alamat tersebut Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sudah sampai ke alamat gambar foto titik shabu yang sesuai dengan isi balasan WA Sdr. Bron (DPO) dan di tempat tersebut terdakwa melihat lalu mengambil tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa bawa pulang tas kresek hitam tersebut ke rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gebangsari I RT 008 RW 032 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada hari yang sama Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Bron (DPO) dan meminta Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu dengan berat ± 20 (dua puluh) gram tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan berat masing-masing ± 5 (lima) gram dengan menggunakan timbangan digital. Setelah Terdakwa membagi sesuai perintah Sdr. Bron (DPO) lalu Terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut sampai ada perintah selanjutnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Bron (DPO) yang isinya untuk membagi lagi 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing ± 5 (lima) gram menjadi 15 (lima belas) paket kecil dan membuat alamat shabu lalu Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dengan membuatkan alamat shabu dan menjual habis 15 (lima belas) paket kecil tersebut, dari kegiatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sisanya 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing ± 5 (lima) gram masih disimpan Terdakwa sampai menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Bron (DPO);
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman TERDAKWA yang bernama Sdr. Vano di Jl. Prigi RT 003 RW 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bron (DPO) yang isinya agar Terdakwa menaruh 2 (dua) paket shabu yang masih berada pada Terdakwa dengan berat masing-masing ± 5 (lima) gram di 2 (dua) titik alamat. Setelah mendapatkan perintah dari Sdr. Bron (DPO) lalu TERDAKWA langsung pulang untuk mengambil shabu yang disimpan dirumahnya dan rencananya akan diantarkan ke 2 (dua) alamat shabu tersebut, akan tetapi sebelum berangkat ke alamat titik shabu yang dimaksud Sdr. Bron (DPO), Terdakwa baru ingat jika Handphone miliknya tertinggal di rumah Sdr. Vano dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdr. Vano untuk mengambil handphone miliknya;
- Setelah tiba di rumah Vano di Jl. Prigi RT 003 RW 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa langsung menyembunyikan bungkus 1 (satu) plastik warna biru yang berisi 2 (dua) paket shabu, timbangan digital dan plastik

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang Terdakwa bawa di samping rumah Sdr. Vano dengan meletakkannya dibawah batu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Vano untuk mengambil Handphone miliknya. Setelah Terdakwa mengambil handphone dan keluar dari rumah Sdr. Vano, sekira pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa akan mengambil bungkus 1 (satu) plastik warna biru yang disembunyikan dibawah batu tiba-tiba datang personil Satuan Resnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu Saksi Aswin Mubarak dan Saksi Supriyadi yang sudah mendapatkan informasi masyarakat tentang keberadaan Terdakwa dan langsung mendatangi Terdakwa dan meminta untuk mengambil bungkus plastik tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga shabu; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk digipounds; 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 4 warna ungu dengan Nomor WA 0882-2527-8592 yang keseluruhan barang barang tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menerima 2 (dua) paket shabu untuk diletakkan di alamat titik Shabu yang diperintahkan oleh Sdr. Bron (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG No. Lab : 1243/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 a.n. DODIK NOVEAN bin KASIMAN, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-2713/2024/NNF berupa 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,64549 gram mengandung *Metamfetamina* terdaftar

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 919/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 919/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-134/M.3.31/Enz.2/08/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodik Novean Bin Kasiman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Dodik Novean Bin Kasiman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih / Netto 7,64549 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk digipounds;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;
- Urine dalam tube plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 4 warna ungu dengan nomor Wa 0882-2527-8592;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 135/Pid.Sus/2024/Jpa tanggal 10 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodik Novean bin Kasiman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih / Netto 7,64549 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk digipounds;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru;
 - Urine dalam tube plastik.Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 4 warna ungu dengan nomor Wa 0882-2527-8592;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Demak Nomor 135/Akta Pid.Sus/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 135/Akta Pid.Sus/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, memori banding yang diajukan Terdakwa tertanggal 14 Oktober 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca, Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 135/Akta Pid.Sus/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2024 dan dari Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Demak diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2024, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 14 Oktober 2024 telah menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menganggap putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan masih ada kesalahan dalam penerapan hukum serta vonis yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menyekolahkan adiknya serta masih mempunyai tanggungan ekonomi yang banyak;
3. Bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan kooperatif dan menyesal atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan
4. Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2024 dan memberikan hukuman ringan-ringannya;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 22 Oktober 2024 telah menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram);
- Bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Demak yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Demak terhadap pidana denda dengan alasan bahwa terhadap pidana subsidair denda kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menimbulkan efek jera;
- Berdasarkan hal tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tanggal 22 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan vonis yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sudah tepat, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan di persidangan serta salinan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2024 dengan memperhatikan pula memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menerima dan meyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah cukup patut serta memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, setelah dicermati ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan pada Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP *Juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Bambang Haruji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tajudin, S.H. dan Hari Murti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Tri Wismintarti, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tajudin, S.H.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Ttd.

Hari Murti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 919/PID.SUS/2024/PTSMG